



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 215/KPA.W17-A6/OT.01.3/III/2025

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan analisis SWOT dalam menentukan kebutuhan sistem pelayanan di Pengadilan Agama Bontang perlu diciptakan inovasi guna mempercepat pelayanan yang efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima di Lingkungan Peradilan Agama, maka perlu menetapkan Inovasi Pengadilan Agama Bontang dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;



8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 04.1/DJA/KS.00/SK/I/2020 tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama;
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Nomor 655/KPA.W17-A6/SK.HM.02/XI/2024 tanggal 15 November 2024;
- KEDUA : Menetapkan inovasi pelayanan publik Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut:
1. Verifikasi Domisili elektronik : adalah inovasi yang bertujuan memastikan kebenaran domisili elektronik Tergugat/Termohon berbasis *G-Form*.
 2. Inovasi Salonpas : merupakan akronim dari 'Sarana Layanan Online Antrian Prioritas' yang tujuannya memberikan keutamaan layanan bagi kaum rentan sesuai misi Pengadilan Agama Bontang sebagai peradilan inklusif;
 3. Aplikasi PPID PA BONTANG : adalah aplikasi yang bertujuan memberikan kualitas pelayanan informasi publik berbasis Android;



4. Aplikasi Antrian Sidang : adalah aplikasi layanan antrian sidang elektronik untuk memanggil pihak yang bersidang secara otomatis dan teratur;
5. WA Sinta : merupakan akronim dari 'WhatsApps Sistem Informasi untuk Anda' yang dijadikan sebagai sarana komunikasi dengan para pihak melalui media WhatsApp resmi Pengadilan Agama Bontang;
6. Si Solmed : merupakan akronim dari 'Sistem Layanan dan Informasi Terpadu Berbasis Sosial Media' sebagai sarana komunikasi dengan para pihak melalui media resmi Pengadilan Agama Bontang;
7. Inovasi PAK POS : merupakan akronim dari 'Produk diAntarKan POS' merupakan inovasi pengantaran produk pengadilan ke tempat kediaman pihak yang tujuannya mengurangi intensitas pertemuan aparaturnya pengadilan dengan pihak berperkara;

- KEDUA : Memerintahkan kepada para penanggungjawab inovasi untuk melakukan rekapitulasi efektivitas penggunaan inovasi tersebut sebagai bahasan evaluasi secara berkala guna menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat;
- KETIGA : Memerintahkan Agen Perubahan Pengadilan Agama Bontang untuk memainkan perannya sebagai katalis yang mampu menggerakkan perubahan dalam rangka optimalisasi pelayanan prima kepada masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 26 Maret 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
3. Para Koordinator Area Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
4. Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
5. Agen Perubahan Pengadilan Agama Bontang;
6. Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama;
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
8. Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Agama Bontang.

